

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) DI DESA PUNGGUR BESAR KABUPATEN
KUBU RAYA****Oleh:****Debbie Yuari Siallagan*, Era Prestoroika, Rudy Tandra**Program Studi Administrasi Negeri Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik
Negeri Pontianak Indonesia*Email Korespondensi: debbie.yuari@gmail.com**Abstrak**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi, melalui pengembangan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa, memperoleh keuntungan dan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumberdaya ekonomi masyarakat Desa. Sejak tahun 2020, BUMDes Bintang Muda Desa Punggur Besar sudah mulai berinovasi dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar dengan potensi alam yang mereka miliki yaitu dengan memanfaatkan pelepah pinang menjadi wadah pembungkus makanan (piring), baik itu yang berukuran besar dan kecil. Program kerja utama dari BUMDes Bintang Muda di Desa Punggur Besar ini hanya satu yaitu usaha piring pelepah pinang sehingga masih kurangnya program kerja utama dari BUMDes Bintang Muda. Selain itu, pihak pemerintah daerah kurang melakukan pendampingan kepada pengurus BUMDes seperti melakukan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan BUMDes, bimbingan teknis mengenai pengembangan BUMDes dan kurangnya dukungan finansial dari pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi atau penilaian terhadap proses implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punggur Besar Kabupaten Kubu Raya dan apa saja faktor penghambatnya. Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi implementasi program BUMDes di Desa Punggur Besar secara keseluruhan belum maksimal dikarenakan belum tercapainya tujuan kebijakan pembentukan Bumdes dimana belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap Pendapatan Asli Desa.

Kata kunci: *Evaluasi, Program, BUMDes***Abstract**

The Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (BUMDes) aims to carry out economic activities, through business development and the development of investment and productivity of the economy and village potential, to obtain profits and or net income for increasing village original income and to develop the greatest possible benefits from the economic resources of the village community. In 2020, BUMDes Bintang Muda of Punggur Besar Village had begun to innovate by utilizing the surrounding natural environment with the natural potential they have, namely by utilizing palm fronds into food containers (plates), both large and small. The main work program of BUMDes Bintang Muda in Punggur Besar Village is only one, namely the palm frond plate business, so there are still insufficient main work programs from BUMDes Bintang Muda. In addition, the local government has not been providing adequate assistance to BUMDes management, such as providing training in BUMDes financial management, technical guidance on BUMDes development, and lack

of financial support from the local government. The purpose of this study was to evaluate or assess the process of implementing the Village-Owned Enterprises (BUMDes) program in Punggur Besar Village, Kubu Raya Regency, and what are the inhibiting factors. The research method was conducted using a qualitative approach with descriptive research type. The results of the study showed that the evaluation of the implementation of the BUMDes program in Punggur Besar Village as a whole was not optimal due to the failure to achieve the policy objective of forming BUMDes, namely that it has not contributed to income to Village Original Income.

Keywords: *Evaluation, Program, BUMDes*

A. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat desa yang pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Punggur Besar merupakan salah satu wilayah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sui Kakap Kabupaten Kubu Raya. Profesi pencaharian penduduk Desa Punggur Besar adalah bidang pertanian dan perkebunan. Dengan luas wilayahnya lebih kurang 6.650 (enam ribu enam ratus lima puluh) hektar dan jumlah penduduk lebih kurang 9.436 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam) jiwa. Masyarakat Desa punggur besar, dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan diolah secara mandiri karena kita tidak ada perusahaan yang bisa mengolah dari hasil pertanian dan perkebunan mereka, sehingga masyarakatnya mendapatkan penghasilan secara mandiri. Pengelolaan hasil pertanian khususnya dari pelepah pinang membuat desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Bintang Muda Desa Punggur Besar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi, melalui pengembangan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa, memperoleh keuntungan dan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes harus sejajar dengan potensi desa agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi BUMDes melalui bisnis sosial dengan menyediakan pelayanan umum (Wulansari & Nurharjadm, 2021). Dengan usaha yang dijalankan oleh BUMDes diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sekitar dan dapat meningkatkan penghasilan dari masyarakat. BUMDes sebagai usaha yang dikelola masyarakat bertujuan untuk menggali dan mengelola potensi desa sebagai sumber pendapatan ekonomi desa, peningkatan ekonomi masyarakat dan desa. Seiring dengan dengan amanat pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dengan dengan adanya BUMDes maka dapat dilakukan pembangunan di desa.

Mulai tahun 2020 BUMDes Bintang Muda Desa Punggur Besar sudah mulai berinovasi dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar dengan potensi alam yang mereka miliki yaitu dengan memanfaatkan pelepah pinang menjadi wadah pembungkus makanan (piring), baik itu yang berukuran besar dan kecil. Satu pelepahnya pinang itu sendiri bisa menciptakan 2 buah piring ukuran besar dan 3 sampai 4 piring ukuran kecil, dengan produksi perhari kurang lebih 200 piring. Berdasarkan observasi dan wawancara awal peneliti, program kerja utama dari BUMDes Bintang Muda di Desa Punggur Besar ini hanya satu saja yaitu usaha piring pelepah pinang sehingga masih kurangnya program kerja utama dari BUMDes Bintang Muda. Selain itu, pihak pemerintah daerah kurang melakukan pendampingan kepada pengurus BUMDes seperti melakukan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan BUMDes, bimbingan teknis mengenai pengembangan BUMDes dan kurangnya dukungan finansial dari pemerintah daerah.

Penelitian ini salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu pencapaian tujuan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini mengenai sosial humaniora-seni budaya-pendidikan, sedangkan apabila dikaitkan dengan RIP Jurusan Administrasi Bisnis maka fokus riset ini kepada otonomi dan

desentralisasi dengan isu strategis pada kebijakan publik. Harapannya, output dari penelitian ini akan memberikan sumbangsih dalam mengevaluasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punggur Besar Kabupaten Kubu Raya dan juga melihat dampak jangka pendek dari kebijakan publik ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi atau penilaian terhadap proses implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punggur Besar Kabupaten Kubu Raya dan apa saja faktor penghambatnya.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Pengertian evaluasi secara lengkap mencakup tiga pengertian, evaluasi awal yaitu dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan (*ex-ante evaluation*), evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring, evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan (*ex-post evaluation*) (Mulyadi, 2016).

Ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi implementasi, yaitu: compliance (kepatuhan) dan what's happening (Kusumanegara, 2010).

a. *Perspektif Compliance*


Perspektif compliance (kepatuhan) melihat agen-agen administratif dan individu-individu yang ada di dalamnya bersifat fungsional dalam suatu tatanan hirarki administrasi. Dengan kata lain, perspektif ini menunjukkan adanya batas-batas kedudukan yang superior dan subordinat dalam unit-unit birokrasi dan para birokrat. Fokus compliance dari evaluasi implementasi adalah menguji apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencananya. Pertimbangan dasarnya adalah suatu rencana harus diikuti untuk mencapai keberhasilan. Fokus tersebut dipandang sangat terbatas karena hanya mempertanyakan bagaimana program telah dijalankan.

Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dalam perspektif compliance adalah berkisar pada kepatuhan dari agen-agen dan birokrat-birokrat yang ada dalam posisi subordinat kepada pemerintah-perintah mereka yang ada dalam posisi subordinat kepada pemerintah-perintah mereka yang ada di posisi superior. Jika derajat kepatuhan itu tinggi maka implementasi sudah dapat dikatakan baik. Sebaliknya jika derajatnya rendah maka implementasinya dinilai buruk.

Perspektif ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan perspektif compliance yaitu bagaimana kepatuhan para agen-agen dan birokrat-birokrat. Jika derajat tingkat kepatuhan para implementor tinggi maka implementasinya dapat dikatakan baik begitu juga sebaliknya. Selain itu, juga melihat apakah pelaksanaan kebijakan (program) telah dilaksanakan sesuai rencana atau guideline agar mencapai keberhasilan. Kemudian perspektif compliance menjelaskan pula fasilitas dan sumber daya yang digunakan dalam implementasi suatu kebijakan dan bagaimana penggunaannya.

b. *Perspektif What's Happening*

Perspektif What's Happening mempunyai asumsi: banyak faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program. Berdasarkan asumsi tersebut, perhatian studi diarahkan untuk menemukan dan membuat spesifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi. Studi What's Happening digambarkan sebagai berikut.



Gambar A.1. *Perspektif What's Happening*

Melakukan evaluasi kebijakan secara khusus menilai bagaimana proses implementasi suatu kebijakan atau program melihat tingkat kepatuhan agen pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Pemahaman atas isi kebijakan salah satu indikator untuk melihat kepatuhan agen pelaksana kebijakan. Buruknya pelaksanaan program maupun kebijakan berasal dari perintah atasan yang tidak jelas dalam hal ini pejabat yang paling tinggi kepada pelaksana teknis. Adanya batas-batas kedudukan membuat semua pelaksana punya perannya masing-masing dalam hal ini pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), para pelaksana yang paling tinggi sampai pelaksana teknis harus memiliki koordinasi yang sangat jelas dan baik. Pemerintah daerah harus mendukung pelaksanaan program ini, dibentuknya BUMDes haruslah didampingi oleh pemerintah daerah agar pemerintah desa dan pengurus BUMDes memahami arah kebijakan yang harus diimplementasikan.

Selain mengukur tingkat kepatuhan agen pelaksana perspektif What's Happening mempunyai makna yaitu apa yang terjadi dengan

pelaksanaan program atau kebijakan yang mana melihat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu program/kebijakan. Dalam perspektif ini faktor lingkungan dalam proses implementasi akan menghasilkan suatu dampak dan konsekuensi. Nantinya dalam penelitian ini melihat faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program BUMDes dan apakah Program ini sudah berdampak bagi peningkatan pendapatan asli desa di Desa Punggur Besar Kabupaten Kubu Raya

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai kondisi situasi dan berbagai fenomena realitas sosial. Metode penelitian kualitatif, penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2009).

Metode penelitian yang dilakukan adalah Teknik pengumpulan data dalam penelitian

kualitatif menggunakan 3 teknik dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara mendalam
Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap informan kunci dalam memperoleh informasi atau data untuk menjawab tujuan penelitian ini.
- b. Observasi
Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data pedoman observasi
- c. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen pendukung yaitu:
 - ✓ Buku Pedoman Program BUMDes Bintang Muda Desa Punggur Besar
 - ✓ Data Pendapatan Asli Desa dari program BUMDes Bintang Muda Desa Punggur Besar.

Adapun metode analisa data dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan yaitu:

- a. Reduksi Data
Untuk mempermudah dalam melakukan akses terhadap data dan dipahami secara komprehensif, maka akan dilakukan pengelompokan data berdasarkan tujuan penelitian. Pengelompokan tersebut menggunakan kode ataupun simbol tertentu. Dalam pengelompokan data tersebut, dilakukan pula reduksi terhadap data yang diperoleh untuk mempermudah dalam proses analisa data.

- b. Penyajian Data


Setelah data dikelompokkan dan direduksi secara sistematis, maka data disajikan secara naratif dan didukung dengan tabel, data, dan gambar.

- c. Penarikan Kesimpulan

Ragam data yang telah disajikan tersebut, akan dianalisa mengacu pada konsistensi dan validitas data yang diperoleh. Dalam hal ini akan dilakukan pula verifikasi data untuk memastikan data tersebut adalah keadaan sesungguhnya.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu: “perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sewajit, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan dan audit kepastian” (Moleong, 2012). Teknik memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti teknik pengumpulan data untuk menyiapkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi metode berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan cara observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2012).

Tahapan proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini digambarkan dalam diagram alir pada gambar B.1. sebagai berikut :



Gambar B. 1. Diagram Alir Penelitian

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ripley dalam Kusumanegara 2010:125 Ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi implementasi, yaitu: *compliance* (komplians/kepatuhan) dan *what's happening*.

Perspektif *Compliance*

Perspektif *compliance* (kepatuhan) melihat agen-agen administratif dan individu-individu yang ada didalamnya bersifat fungsional dalam suatu tatanan hirarki administrasi. Dengan kata lain, perspektif ini menunjukkan adanya batas-batas kedudukan yang superior dan subordinat dalam unit-unit birokrasi dan para birokrat. Fokus komlians dari evaluasi implementasi adalah menguji apakah pelaksanaan telah sesuai

dengan rencananya. Pertimbangan dasarnya adalah suatu rencana harus diikuti untuk mencapai keberhasilan. Fokus tersebut dipandang sangat terbatas karena hanya mempertanyakan bagaimana program telah dijalankan.

Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dalam perspektif *compliance* adalah berkisar pada kepatuhan dari agen-agen dan birokrat-birokrat yang ada dalam posisi subordinat kepada pemerintah-pemerintah mereka yang ada dalam posisi subordinat kepada pemerintah-pemerintah mereka yang ada di posisi superior. Jika derajat kepatuhan itu tinggi maka implementasi sudah dapat dikatakan baik. Sebaliknya jika derajatnya rendah maka implementasinya dinilai buruk.

Dalam perpektif ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan perspektif *compliance* yaitu bagaimana kepatuhan para agen-agen dan birokrat-birokrat. Jika derajat tingkat kepatuhan para implementor tinggi maka implementasi nya dapat dikatakan baik begitu juga sebaliknya. selain itu juga melihat apakah pelaksanaan kebijakan (program) telah dilaksanakan sesuai rencana atau *guideline* agar mencapai keberhasilan. Kemudian perpektif *compliance* menjelaskan pula fasilitas dan sumberdaya yang digunakan dalam implementasi suatu kebijakan dan bagaimana penggunaannya.

Evaluasi program adalah penilaian dampak yang terjadi akibat dari pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Punggur Besar Kabupaten Kuburaya. Bumdes di

desa punggur besar dibentuk pada tahun 2020 dan diberi nama Bumdes Bintang Muda Punggur. Pelaksanaan program bumdes ini di danai oleh desa melalui dana desa. Program Bumdes ini tidak didanai oleh pemerintah daerah, pemerintahan desa berusaha untuk membangun dan membentuk program usaha dengan melihat potensi usaha di desa punggur besar.

Berdasarkan Peraturan Desa Punggur Besar No. 4 tahun 2020 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Punggur Besar Kabupaten Kuburaya bahwa BUMDes Punggur Besar bernama Bintang Muda dan didirikan pada tanggal 13 Februari 2020. Dalam pelaksanaan pembentukan organisasi BUMDes Bintang Muda Punggur ini didirikan atas inisiatif masyarakat dalam sebuah musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Adapun tokoh-tokoh masyarakat tersebut berasal dari perwakilan dari setiap dusun di Desa Punggur Besar, yang akan dijadikan sebagai pengurus atau pengelola organisasi BUMDes. Adapun pemilihan ketua BUMDes dipilih melalui musyawarah ini, Setelah ketua terpilih, langkah selanjutnya adalah pemilihan staff yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh Ketua. Dalam hal ini susunan struktur terdiri dari Dewan Penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa, Dewan Pelaksana Operasional yaitu dijabat oleh Ketua BUMDes, dibawahnya ada sekretaris, bendahara, dan anggota yang dibagi menjadi penanggungjawab dari tiap-tiap unit usaha, serta Dewan

Pengawas. Berdasarkan Berita Acara dalam musyawarah desa dalam pembahasan rancangan pendirian badan usaha milik desa (BUMDes), desa memberikan modal awal sebesar Rp. 50.000.000,-.

Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dilakukan secara musyawarah. Di dalam AD/ART tertulis aturan pelaksanaan program, mulai dari pembentukan, tujuan, status keanggotaan, cita-cita, dan aturan rumah tangga yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program BUMDes Punggur Besar. Kemudian membentuk unit usaha, unit usaha pertama yang dibentuk adalah unit usaha ayam petelur dan unit usaha piring pelepah pinang.

Ditinjau dari perspektif *compliance* dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Punggur sudah dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan desa tentang pendirian BUMDes Bintang Muda dan membuat AD/ART yang tujuannya agar adanya *guidelines* yang jelas yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program. Kepatuhan agen pelaksana dalam menjalankan kebijakan ini dilihat dari dibentuknya peraturan yang jelas dalam pelaksanaan program. Pelaksana kebijakan sebuah kebijakan akan dapat berjalan dan mencapai tujuannya apabila di laksanakan dengan baik (Purnamasari & Ramdani, 2019). Pelaksana kebijakan merupakan suatu unsur yang memiliki peran paling besar dalam pelaksanaan suatu kebijakan untuk mendorong pada tercapainya tujuan yang diinginkan.

Peraturan Desa Punggur Besar No. 4 tahun 2020 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Punggur Besar Kabupaten Kuburaya, sumber pemodalan BUMDesa sebagai berikut:

- a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
- b. Masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Berdasarkan AD/ART BUMDes Bintang Muda Punggur Besar bahwa hasil usaha Hasil usaha BUMDesa Bintang Muda adalah merupakan pendapatan BUMDesa yang diperoleh setelah dikurangi kewajiban (gaji dan tunjangan pengurus BUMDesa), pajak dalam 1 (satu) tahun buku, dan penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Dalam hal BUMDesa Bintang Muda merupakan *holding company*, maka hasil usaha sebagaimana dimaksudkan merupakan akumulasi dari hasil usaha dari tiap-tiap unit usaha. Hasil usaha BUMDesa Bintang Muda dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Dua puluh per seratus (20%) digunakan untuk penambahan modal BUMDesa Bintang Muda
2. Dua puluh dua per seratus (22%) disetorkan kepada Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Asli Desa
3. Lima per seratus (5%) digunakan untuk pendidikan

dan pelatihan pengurus BUMDesa Bintang Muda

4. Tiga per seratus (3%) digunakan untuk tunjangan prestasi penasehat BUMDesa Bintang Muda
5. Tiga per seratus (3%) digunakan untuk tunjangan prestasi pengawas BUMDesa Bintang Muda
6. Tiga puluh tujuh per seratus (37%) digunakan untuk tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan,
7. Tujuh per seratus (7%) digunakan untuk biaya rapat BUMDesa Bintang Muda
8. Tiga per seratus (3%) digunakan untuk dana sosial.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Punggur No 8 tahun 2020 tentang organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Punggur Besar memutuskan bahwa membentuk organisasi pengelolaan BUMDes serta tugas dan fungsinya. Penasehat yaitu kepala desa punggur besar mempunyai tugas yaitu Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDesa kemudian memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDesa. Kepatuhan terhadap kebijakan sudah dilakukan oleh kepala desa punggur besar, sebagai pelaksana kebijakan kepala desa sudah selalu

memberikan saran kepada pengurus BUMDes yaitu selalu berkoordinasi setiap bulan dalam membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Kepala desa juga menjelaskan bahwa pada saat pertemuan seluruh kepala desa di kabupaten kuburaya, selalu menyampaikan kendala yang dihadapi oleh pengurus BUMDes dimana kendalanya ialah kurangnya modal dalam operasional BUMDes, sehingga belum adanya pendapatan dari BUMDes yang diberikan kepada pendapatan asli desa.

Kepatuhan Pelaksana Operasional dalam menjalankan program BUMDes juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan BUMDes ini, dimana tugas pelaksana Operasional yaitu Menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDesa Bintang Muda Punggur dapat tumbuh dan berkembang, Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan kelancaran usaha, Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMDesa setiap awal tahun, Menyampaikan laporan kegiatan usaha BUMDesa kepada Kepala Desa selaku penasehat, Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut dan Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana operasional belum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART, mulai dibentuknya bumdes pelaksana operasional belum pernah memberikan laporan kegiatan usaha yang dilakukan. Kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan tidak akan terlaksana apabila tidak didukung peran serta lembaga pemerintah desa dan juga masyarakat. Pemerintah Desa harus memiliki respon yang baik kepada pelaksana kebijakan, hal tersebut dapat dilaksanakan melalui evaluasi tersebut. Menurut kepala desa punggur besar bahwa pendapatan dari BUMDES belum cukup dalam memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) dikarenakan masih banyak kebutuhan operasional setiap unit usaha yang belum terpenuhi, komitmen dari pelaksana operasional ialah memenuhi kebutuhan setiap unit usaha seperti mesin produksi dan lain-lain. Hal tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaksana operasional belum patuhnya pelaksana terhadap kebijakan,

Pelaksanaan tugas pelaksana operasional dalam hal menggali dan memanfaatkan potensi desa sudah dilaksanakan dengan baik. Pelaksana program sudah membentuk unit usaha sebagai berikut:

Tabel C.1.
Data Program Unit Usaha pada
BUMDes Bintang Muda Desa
Punggur Besar

No	Jenis Potensi Desa	Unit Usaha	Tahun Pembentukan
1	Potensi Hasil Peternakan	Usaha Ayam Petelur	2020
2	Potensi Hasil Pertanian	Usaha Piring Pelepah Pinang	2021

Sumber: Desa Punggur Besar 2023, diolah peneliti

Dalam membangun unit usaha yang sesuai dengan potensi desa memang tidaklah mudah, pentingnya faktor lingkungan yaitu dukungan masyarakat desa maupun kerjasama dengan mitra merupakan hal yang paling urgensi untuk dilaksanakan. Pelaksanaan unit usaha piring pelepah pinang menjadi salah satu yang sudah dikenal oleh pihak luar dimana desa punggur besar bisa mengolah hasil pertanian dengan membuat piring dari pelepah pinang. Unit usaha ini juga belum dapat memberikan kontribusi terhadap PADes dikarenakan baru saja mengeluarkan dana yang besar untuk membeli mesin produksi piring tersebut. Menurut Wulansari dkk (2021) aturan yang ada merupakan tugas dari pelaksana operasional bersama anggotanya untuk menciptakan inovasi dan mengembangkan unit usaha. Dapat dinilai bahwa dibutuhkan peran pemerintah daerah provinsi menjadi faktor utama dalam mensukseskan program bumdes di setiap desa. Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam pelaksanaan program bumdes ini belum maksimal dilaksanakan dimana pelaksana operasional belum

menjalankan dan belum patuh terhadap aturan yang sudah dirumuskan. Implementasi program bumdes di desa punggur besar belum efektif melihat tujuan dari program ini belum tercapai dengan baik, tujuan pembentukan bumdes di desa punggur besar yaitu meningkatkan PADes dan mensejahterakan masyarakat dalam pemerataan ekonomi desa.

Perpektif *What's Happening*

Perpektif *What's Happening* mempunyai asumsi: banyak faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program. Berdasarkan asumsi tersebut, perhatian studi diarahkan untuk menemukan dan membuat spesifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi.

Melakukan evaluasi kebijakan secara khusus menilai bagaimana proses implementasi suatu kebijakan atau program melihat tingkat kepatuhan agen pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Pemahaman atas isi kebijakan salah satu indikator untuk melihat kepatuhan agen pelaksana kebijakan. Buruknya pelaksanaan program maupun kebijakan berasal dari perintah atasan yang tidak jelas dalam hal ini pejabat yang paling tinggi kepada pelaksana teknis. Adanya batas-batas kedudukan membuat semua pelaksana punya perannya masing-masing dalam hal ini pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), para pelaksana yang paling tinggi sampai pelaksana teknis harus memiliki koordinasi yang sangat jelas dan baik. Pemerintah daerah harus mendukung pelaksanaan program

ini, dibentuknya BUMDes haruslah di dampingi oleh pemerintah daerah agar pemerintah desa dan pengurus BUMDes memahami arah kebijakan yang harus di implementasikan.

Selain mengukur tingkat kepatuhan agen pelaksana prespektif *what's happening* mempunyai makna yaitu apa yang terjadi dengan pelaksanaan program atau kebijakan yang mana melihat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu program/kebijakan. Dalam prespektif ini faktor lingkungan dalam proses implementasi akan menghasilkan suatu dampak dan konsekuensi. Menurut Setiawati bahwa semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara suka rela atau diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan BUMDes (Setiawati, 2022). Nantinya dalam penelitian ini melihat faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program BUMDes dan apakah Program ini sudah berdampak bagi peningkatan pendapatan asli desa di Desa Punggur Besar Kabupaten Kubu Raya.

Perspektif *complians* menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, baik yang merupakan faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes, yaitu:

Standar Kebijakan dan Tujuan Melalui Peraturan Desa Sendang Nomor 4 Tahun 2020 tentang pendirian BUMDes Punggur Besar, organisasi pengelola dibentuk dan menyusun aturan pelaksanaan program. AD/ART digunakan sebagai standar kebijakan yang

diatur dalam Keputusan Kepala Desa Punggur Besar Nomor 8 Tahun 2020, yang mengatur jalannya organisasi, mulai dari pembentukan, tujuan, struktur, tugas dan wewenang, pembagian hasil usaha, laporan pertanggungjawaban, serta kondisi yang dapat membubarkan Program BUMDes. Pembuatan aturan merupakan standar kebijakan dimana pelaksana harus patuh dengan menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat, tujuan dari pembentukan BUMDes ini yaitu:

- a. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
- b. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan
- c. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- d. kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- e. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- f. Meningkatkan pendapatan asli desa
- g. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung

kebutuhan layanan umum warga; dan

- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

Dalam mengevaluasi kebijakan tidak terlepas dari ketercapaian tujuan kebijakan, hal tersebut merupakan indikator utama dalam menilai dampak suatu kebijakan, tujuan pembentukan program bumdes ini belum semua tercapai dengan baik, sehingga belum berdampak bagi perekonomian desa maupun kesejahteraan masyarakat desa, namun unit usaha piring pelepas pinang sudah menunjukkan eksistensinya dibidang bisnis yaitu usaha ini sudah memberikan lapangan pekerjaan masyarakat desa punggur besar, di kabupaten kuburaya usaha piring pelepas pinang sudah terkenal dikalangan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan bumdes yaitu Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja. Menurut Nurul (2019) Kontribusi BUMDes terhadap PADes akan signifikan dengan pembangunan apabila masyarakat desa memiliki modal sosial yang kuat, meliputi organisasi desa, kepercayaan masyarakat, norma yang berlaku, dan jaringan yang mampu mendorong kemajuan pembangunan desa.

Sumber daya merupakan hal yang mempengaruhi dalam proses kebijakan publik, menilai keberhasilan suatu program dilihat dari potensi yang dimiliki oleh Desa punggur besar, potensi usaha yang bisa digali sangat banyak dari desa punggur besar, menurut kepala desa punggur besar masih banyak potensi

desa yang belum dijadikan peluang usaha dikarenakan kurangnya pemahaman mereka dalam mengolah hasil pertanian, perlunya bantuan pemerintah dan akedemisi yang membantu maupun memperkenalkan olahan-olahan makanan maupun kerajinan yang bisa kembangkan jadi peluang usaha. Selain itu sumberdaya finansial juga menjadi penghambat dalam melakukan peluang usaha, kurangnya dukungan finansial dari pemerintah membuat pengelola operasional kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selama ini pihak pemerintah kabupaten kuburaya belum pernah memberikan bantuan finansial. Bantuan hanya diberikan oleh kepala desa punggur besar sehingga unit usaha piring pelepas pinang bisa berjalan dengan baik.

Sikap Pelaksana juga merupakan faktor yang mempengaruhi dimana kurang tegasnya kepala desa punggur dalam memberikan teguran kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mulai dari dibentuknya BUMDes belum pernah pelaksana operasional memberikan laporan pertanggung jawaban mereka. Selain itu pelaksana oprasional juga memiliki pekerjaan utama sehingga program setiap unit usaha menjadi kurang diperhatikan. Dewan Pengawasan juga menjadi aktor dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes yang merupakan pengawas pelaksanaan program juga belum dilaksanakan dengan baik, dimana dewan pengawas harus berani mengkritik pelaksana operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memberikan laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya. Fungsi masyarakat tidak

hanya menjadi target group namun dapat menjadi pengawa, hal tersebut sama halnya dikatakan oleh Amri (2015) Masyarakat sebagai kelompok sasaran menilai keberhasilan program dari kelamcaran dan keersediaan anggaran, baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya (Amri, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Evaluasi implementasi program BUMDes di Desa Punggur Besar secara keseluruhan belum maksimal dikarenakan belum tercapinya tujuan kebijakan pembentukan Bumdes dimana belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap PADes. Dampak jangka pendek atau short range belum dicapai oleh desa punggur besar yaitu pelaksana kebijakan belum patuh terhadap aturan yang sudah dibuat, dan masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi yaitu sasaran atau tujuan kebijakan, sumberdaya, dan sikap pelaksana kebijakan publik.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Evaluasi implementasi program BUMDes di Desa Punggur Besar secara keseluruhan belum maksimal dikarenakan belum tercapinya tujuan kebijakan pembentukan Bumdes dimana belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap PADes.

Mengevaluasi kebijakan tidak terlepas dari ketercapaian tujuan kebijakan, menilai dampak suatu kebijakan, tujuan pembentukan program bumdes ini belum semua tercapai dengan baik, selain memerikan kontribusi terhadap PADes, juga belum berdampak bagi

perekonomian desa maupun kesejahteraan masyarakat desa, namun unit usaha piring pelepah pinang sudah menunjukkan eksistensinya dibidang bisnis yaitu usaha ini sudah memberikan lapangan pekerjaan masyarakat desa punggur besar. Dampak jangka pendek atau *short range* belum dicapai oleh desa punggur besar yaitu pelaksana kebijakan belum patuh terhadap aturan yang sudah dibuat, dan masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi yaitu sasaran atau tujuan kebijakan, sumberdaya, dan sikap pelaksana kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2015). EVALUASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Khairul Amri. *Jurnal*, 13.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media.
- Moleong, L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i2.3239>
- Setiawati, P. C. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal An-Nahl*, 9(1). <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.48>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, I. P., & Nurharjadmo, W. (2021). Evaluasi Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sendang Pinilih di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. *Wacana Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.20961/wp.v1i2.5459>
5